SUMMARY

Analisis Yuridis Perjanjian Pembiayaan (Leasing) Antara PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Vs Jekki Saputra Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Created by RUDI SURYA RAHARJO

Subject : yuridis, perjanjian pembiayaan, undang-undang hukum perdata

Subject Alt : juridical, the financing agreement, law civil law

Keyword: : yuridis;perjanjian pembiayaan;undang-undang hukum perdata

Description:

Perjanjian Pembiayaan (Leasing) yang merupakan perjanjian baku diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu Pasal 1320 mengenai syarat sahnya suatu perjanjian dan Pasal 1338 mengenai perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan suatu perjanjian menurut KUHPerdata dan peraturan perundang-undangan lainnya, sumbangsih bagi pengembangan studi hukum perdata mengenai perjanjian dan gagasan serta pemikiran dalam upaya membenahi dan memperbaiki aspek hukum perdata mengenai perjanjian. Masalah yang ingin diteliti adalah bagaimana keabsahan dan status perjanjian yang telah diubah secara sepihak, bagaimana kendala atau hambatan dan perlindungan hukum dalam penerapan perjanjian baku tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder berupa bahan hukum primer (Undang-Undang, Yurisprudensi, traktat dan peraturan lainnya), bahan hukum sekunder (buku, jurnal/majalah hukum, makalah, artikel, dokumen dan sebagainya) dan bahan hukum tersier (kamus hukum, kamus bahasa, bibliografi, ensiklopedia dan sebagainya) serta teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori keadilan, teori perlindungan hukum dan tinjauan umum tentang hukum perjanjian. Hasil penelitian diketahui bahwa suatu perjanjian merupakan undang-undang bagi yang membuatnya (pacta sunt servanda), apabila suatu perjanjian yang diubah secara sepihak, akibatnya perjanjian dapat dibatalkan. Sehingga putusan kasasi No. 756 K/Pdt.Sus- BPSK/2014 belum sesuai dengan hukum dan/atau undang-undang karena pokok sengketa dari perjanjian tidak dipertimbangkan dan diputus dalam putusan tersebut. Kendala atau hambatan dalam penerapan perjanjian baku adalah posisi tawar, hak dan kewajiban kreditur dan debitur yang tidak seimbang, adanya monopoli dalam perjanjian dari pihak kreditur, tidak adanya negosiasi mengenai isi perjanjian secara detail dan debitur tidak punya kekuasaan untuk menentukan isi perjanjian. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan KUHPerdata, UU Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan maupun peraturan lainnya bahwa setiap pelanggaran dalam perjanjian mengakibatkan perjanjian batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut penulis menyarankan agar setiap perjanjian perlu diawasi secara ketat oleh para pihak, mulai dari proses pembuatan sampai pada tahap pelaksanaannya sehingga apabila terjadi penyimpangan dapat dimintakan pembatalan.

Contributor : Jean N.Sally

Date Create : 04/03/2017

Type : Text

Format : PDF

Language : Indonesian

Identifier : UEU-Master-201404062

Collection : 201404062

Source : Master Theses of Law

Relation COllection Fakultas Hukum

COverage : Civitas Akademi Universitas Esa Unggul

Right : @perpustakaan universitas esa unggul

Full file - Member Only

If You want to view FullText...Please Register as MEMBER

Contact Person:

Astrid Chrisafi (mutiaraadinda@yahoo.com)

Thank You,

Astrid (astrid.chrisafi@esaunggul.ac.id)

Supervisor